

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN TENTANG PERWIRA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR KESUSILAAN SECARA TERBUKA**

##### **A. Kasus Posisi Tindak Pidana Perwira Militer Yang Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka dari Pengadilan Militer.**

###### **1. Kasus I**

Bahwa Terdakwa Lettu Inf AN masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan secapa AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Susarcab Inf di Pusdikif Pussenif Cipatat Kab. Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 310/KK dengan pangkat Lettu Inf NRP 21950112550175.

Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. PT secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang pertama bernama B umur 17 (tujuh belas tahun), yang kedua bernama AB umur 12 (dua belas tahun) dan yang ketiga bernama ABA umur 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.PT awalnya baik-baik saja, kemudian pada tahun 2012 sejak Terdakwa pindah tugas ke Yonif 310/KK Sukabumi jarang pulang kerumah di Raya Gumil N0.3 Rt. 3

Rw. 4 Desa Sariwangi Kec. Parompong Kab. Bandung, kemudian saat Terdakwa mau pergi tugas ke Papua istri Terdakwa Sdri. PT minta cerai dengan alasan masalah ekonomi, sejak Terdakwa pindah ke Yonif 310/KK Sukabumi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada istri Terdakwa Sdri. PT karena gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa potongan Bank BRI itupun habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa di Yonif 310/KK Sukabumi, sejak Terdakwa pergi tugas ke Papua dan istri Terdakwa Sdri. PT minta cerai Terdakwa sampai dengan sekarang juga tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada istri Terdakwa Sdri. PT karena Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setiap Terdakwa pulang kerumah di Bandung kadang tidur sendirian kadang juga sama anak-anak.

Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dankiban untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Sertu MFi karena istrinya yang bernama Sdri. AY sering meminta cerai kepada Sertu MF, kemudian Terdakwa memanggil kedua belah pihak serta orangtua dari Sdri. AY di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mempersatukan lagi rumahtangganya, saat itu Sertu MF bersama Sdri. AY sepakat mau kembali bersatu tetapi setelah pulang dari rumah Terdakwa Sertu MF mengantarkan istrinya (Sdri. AY) kerumah Bapaknya di Bandung, sesampainya di rumah Bapaknya Sdri. AY di Komplek KPAD Jln. Geger kalong Hilir Bandung Sertu MF membuat surat talak yang ditandatangani oleh Sertu MF, Sdri. AY dan

Bapaknya SdriAY, setelah Terdakwa mengetahui Sertu MF membuat surat talak kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dankiban .

Bahwa setelah itu Terdakwa sering berhubungan dengan Sdri. AY lewat telephone dan sering curhat masalah rumah tangga masing-masing sehingga Terdakwa dengan Sdri. AY menjalin hubungan pacaran, kemudian lewat telephone Sdri. AY membicarakan akan menjual rumah untuk keperluan biaya anak-anak dan Sdri. AY tidak mau tinggal serumah bersama orangtuanya, setelah itu Sdri. AY meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengontrakan rumah di kota Banjar saat itu kebetulan Terdakwa ada uang dan langsung memberi uang kepada Sdri. AY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa setelah 2 (dua) bulan Sdri. AY mengontrak rumah di Jl. Husen Karta Sasmita Gg. Swakarya Rt.04 Rw.09 Kota Banjar Terdakwa berkunjung kerumah kontrakan Sdri. AY, setelah bertemu kemudian Terdakwa dengan Sdri. AY mengobrol diruang tamu membicarakan masalah keluarga masing-masing, pada saat mengobrol secara spontan Terdakwa dan Sdri. AY timbul niat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas dasar suka sama suka Terdakwa dengan Sdri. AY melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali.

Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Sdri. AY berulang-ulang setiap kali Terdakwa berkunjung kerumah kontrakan Sdri. Anisa Yuniar selalu melakukan hubungan

badan layaknya suami istri di rumah kontrakan Sdri. AY didalam kamar tidur dengan kondisi pintu selalu dikunci, setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Sdri. AY mengalami terlambat Haid (hamil) dan pada tanggal 14 Juli 2013 Sdri. AY melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sekar Anggun Pratiwi.

Bahwa setelah kedekatan Terdakwa dengan Sdri. AY diketahui oleh Pasi Intel (Kapten inf F) kemudian Terdakwa diintrogasi oleh Lettu Inf N dan saat diintrogasi Terdakwa mengaku kalau sudah menikah dengan Sdri. AY karena pikiran Terdakwa sedang kalut dan pusing padahal sebenarnya Terdakwa belum menikah dengan Sdri. AY Terdakwa menjawab pertanyaan dari Lettu Inf Nandang asal menjawab. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan karena istrinya meminta cerai dan kebetulan ada anggotanya yaitu Sertu MF dan istrinya Sdri AY ada masalah dalam rumah tangga sehingga Terdakwa merasakan ada kesempatan untuk memiliki hubungan asmara dengan istri Sertu MF. Karena perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi.

## **2. Kasus II**

Bahwa benar Terdakwa Kapten Cpm HP masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup A Paspampres, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di

Pomdam III/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama 9 (sembilan) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Diksarcab Pom selama 6 (enam) bulan, setelah mengalami beberapa mutasi Terdakwa ditugaskan sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire Papua hingga yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Cpm NRP 21930101840672 dan saat ini Terdakwa ditugaskan sebagai Gumil Gol VI di Secapaad Bandung.

Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit ketika itu Terdakwa berada di penjagaan Subdenpom XVII/2-1 Nabire, kemudian Saksi .DFB datang melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi dan ketika itu Terdakwa menyarankan untuk melapor ke Polres Nabire.

Bahwa beberapa hari kemudian Saksi DFB datang lagi ke kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire karena takut dikejar-kejar orang mabuk, selanjutnya seminggu kemudian saat Terdakwa lari sore teman Saksi DFB yaitu Sdr L meminta nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi DFB sering berkomunikasi melalui telepon hingga akhirnya semakin akrab.

Bahwa sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi DFB minum minuman keras jenis Civas Regal habis lalu sdr L keluar dari ruang karaoke sedangkan Terdakwa dan Saksi DFB melanjutkan karaoke dan setelah selesai berkaraoke Terdakwa dan Saksi DFB berpelukan dan berciuman bibir di kursi sofa di dalam kamar medium karaoke keluarga Rado namun tibatiba sdr L

masuk kedalam ruangan karaoke sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi DFB sedang berpelukan dan berciuman bibir.

Bahwa setelah berada di dalam hotel Mahavira kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi DFB setelah terangsang Terdakwa membuka baju dan celana hingga telanjang bulat begitu juga Saksi DFB membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa dan Saksi 4 melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa atas kehamilan Saksi DFB tersebut Saksi DFB tidak akan menuntut Terdakwa untuk menikahi dirinya karena Saksi DFB mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga, kemudian malam itu juga di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire Terdakwa dan Saksi DFB melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali .

Bahwa pada bulan Desember 2013 dalam rangka Terdakwa pindah tugas ke Secapaad Bandung maka untuk sementara Terdakwa menunggu di Pomdam VII/Cendrawasih di Jayapura, dan setelah Saksi DFB mengetahui Terdakwa akan pindah maka meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi dan apabila Terdakwa tidak bersedia maka Saksi DFB akan memberitahukan kepada Saksi HS dan akan melapor ke Pomdam XVII/Cendrawasih.

Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi DFB tersebut agar proses pindah tugas Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih ke Secapaad Bandung tidak terhalang maka Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi DFB.

Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas ke Secapaad Bandung pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Saksi DFB menginap di kamar hotel Cimahi kamar No.4 dan melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri sebanyak satu kali.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat SMS dan telepon dari Saksi HS memberitahukan masalah perbuatan Bahwa benar Terdakwa dan pada malamnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi HN datang menemui Saksi DFB di Komplek A Yani Bandung dan seminggu kemudian Saksi DFB dan Saksi HN bertemu lagi di rumah makan Saribundo Setiabudi Bandung selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 Saksi DFB datang melaporkan Terdakwa ke bagian Pam Secapaad Lembang Bandung.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan dan berciuman sesuai keterangan Saksi DFB yang diakui oleh Terdakwa selain dilakukan di ruang Medium karaoke Rado juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali di Mess Subdenpom XVII/2-1 Nabire, dan beberapa kali di hotel Mahavera hingga Saksi DFB hamil melahirkan anak perempuan dan hubungan tersebut tanpa dilandasi oleh suatu ikatan perkawinan yang sah sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun norma hukum.

## **B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dari Kantor Pengadilan Militer II – 09 Bandung**

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perwira Militer Yang Melanggar Kesusilaan Dengan Sengaja dan Terbuka Berdasarkan Pertimbangan Hakim.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melihat beberapa aspek yang dipertimbangkan seperti melihat psikis serta kemampuan terdakwa dalam menjalani hukuman. Karena berbeda dengan pemidanaan untuk warga sipil, setiap anggota militer yang dijatuhi pidana di bawah satu tahun dan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer ketika telah menjalani hukumannya dapat kembali memasuki kesatuannya dalam syarat-syarat tertentu terutama untuk anggota militer yang terlibat dalam delik kesusilaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pada umumnya untuk delik kesusilaan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun untuk kasus dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka. Akan tetapi dalam praktiknya hakim militer menjatuhi pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan serta fakta yang ada. Untuk Kasus 1, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berbeda dengan Kasus 2, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya penjara 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan.

Dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka oleh perwira militer, mayoritas hakim militer sangatlah jarang memberi pidana berupa denda<sup>1</sup>. Berdasarkan hasil wawancara bahwa

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk. Reza Yanuar S.E, S.H.



penjatuhan pidana denda belum tentu mengurangi rasa bersalah dari pelaku, sehingga pidana penjara atau kurungan menjadi pidana pokok dari kasus pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kesusilaan karena pelaku pada umumnya melakukan tindak asusila dengan atau terhadap baik itu anggota militer maupun keluarga anggota dari militer. Pemecatan di dasari alasan bahwa pelaku tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan oleh instansi militer dan apabila dipertahankan tentu akan mencoret dinas militer itu sendiri. Menurut narasumber, pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang lebih berat dari hukuman pidana pokok untuk pelaku yang melanggar kesusilaan karena selain pelaku tersebut dipenjara, ia juga dipecat dari dinas militer sehingga karirnya berakhir dan tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikisnya.

Penjatuhan untuk pidana pokok berupa hukuman penjara 6 (enam) bulan kepada pelaku yang melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pelaku dapat menyesali perbuatannya dan berubah menjadi yang lebih baik. Sehingga ketika masa pidananya telah usai, pelaku tersebut sudah siap untuk menjadi anggota militer yang baik serta menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

2. Upaya Yang Dilakukan Instansi Militer Untuk Mencegah Anggota Militer Melakukan Perbuatan Tercela.

Melanggar kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka tentu merupakan perbuatan tercela dan apabila dilakukan oleh anggota militer dapat menjadi citra buruk, baik itu untuk pelaku dan untuk instansi militer. Oleh karena itu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam hal pendisiplin serta pembentukan karakter yang sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Sumpah Perwira untuk Perwira maka Instansi Militer mengadakan agenda-agenda yang sifatnya ke dalam kerohanian. Kegiatan ini dilakukan rutin oleh Instansi Militer terhadap anggotanya setiap bulan, hal ini diharapkan dapat berguna untuk membentuk kepribadian serta menjaga perilaku anggota militer.

Akan tetapi manusia memiliki kekurangan, meskipun agenda ini giat dijalankan bukan berarti dapat menghilangkan niat buruk atau perangai buruk dari anggota militer. Untuk itu juga, bagi Perwira Militer yang menjadi pemimpin diharapkan dapat menjaga kesatuannya, baik itu untuk urusan kedinasan maupun sampai urusan pribadi anggotanya. Denpol dan Pengadilan Militer di Indonesia membuka ruang untuk semua golongan masyarakat agar berpartisipasi dalam penegakan hukum terutama bagi anggota militer dengan cara melaporkan atau mengadukan apabila adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota militer. Sehingga selain terciptanya keadilan bagi masyarakat, pelaporan atau pengaduan ini juga dapat meningkatkan citra Tentara Nasional Indonesia baik itu dalam hal

penegakan hukum terhadap militer itu sendiri maupun menciptakan pribadi yang tangguh serta mampu bertanggungjawab.

### 3. Pemidanaan Sebagai Upaya Represif Namun Mendidik Pelaku

Hakim Militer dalam praktiknya menjatuhkan hukuman bukan semata-mata hanya ingin menghukum, namun pembinaan menjadi alasan utama mengapa pelaku pelanggaran kesusilaan dijatuhkan pidana penjara atau kurungan. Diharapkan selama menjalani masa tahanan pelaku dapat merenung dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Hal ini sesuai dengan Sistem Pemidanaan Indonesia yang lebih modern, sehingga pemidanaan sudah bukan lagi semata-mata untuk menghukum atau membalaskan dendam sebagai bentuk konsekuensi perbuatan, namun lebih ke arah *educational* serta membina pelaku di dalam Lapas Militer dengan agenda kegiatan yang memberikan nilai positif bagi pribadi pelaku.

### 4. Kurangnya Pengamalan Kode Etik dan Lemahnya Keyakinan Menjadi Faktor Utama Perwira Militer Melakukan Perbuatan Tercela.

Sebagai seorang manusia, pasti memiliki kekurangan-kekurangan serta kelebihan tersendiri, tidak terkecuali seorang perwira militer. Perwira militer di didik oleh dinas militer dengan cara yang berbeda dengan anggota militer lainnya. Tidak hanya fisik saja yang harus mumpuni namun *intellectuality* juga menjadi patokan utama dalam seleksinya, namun tidak melupakan *attitude* sebagai bentuk pendisiplin yang menjadi bagian dari

pelatihan untuk dapat masuk kedalam dinas militer. Pengucapan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Sumpah Perwira sebagai kode etik dari perwira militer tentu menjadi landasan utama seorang perwira militer untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya.

Kurangnya pengamalan kode etik militer merupakan faktor utama jatuhnya moral anggota militer tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan perbuatan tercela dapat diperbuat olehnya. Selain itu kurangnya iman menjadi faktor utama juga mengapa seorang anggota militer dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma. Tentara Nasional Indonesia tidak di didik seperti masyarakat sipil pada umumnya, mereka mendapat pelatihan berat baik itu untuk fisik dan juga mental. Secara alam fisik mungkin dapat melemah karena hal tersebut tidak mungkin dihindarkan, namun mental. Pola pikir yang matang serta iman yang kuat membuat mental tidak tergoyahkan karena pikiran yang sehat digerakan oleh alasan yang benar dan hal tersebut tidak dapat dilupakan atau diganti karena sudah menjadi kodrat manusia untuk mengetahui hal yang benar atau salah berdasarkan nurani yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apabila perbuatan buruk terjadi, hal tersebut diakibatkan nurani yang telah tertutup dan bukan karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.